



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
ALUMNI PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Petunjuk Teknis Penyetaraan Alumni Pelatihan *Reform Leader Academy*;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN ALUMNI PELATIHAN *REFORM LEADER ACADEMY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan *Reform Leader Academy* yang selanjutnya disebut Pelatihan RLA adalah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan *Reform Leader Academy*.

2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.
3. Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA yang selanjutnya disebut Penyetaraan RLA adalah program untuk menyetarakan Alumni Pelatihan RLA dengan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama.
4. Peserta Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA yang selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus Pelatihan RLA.
5. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah surat keterangan telah lulus mengikuti Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA.
6. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyetaraan RLA diselenggarakan oleh LAN dan

- (1) bersifat non-residensial.

Non-residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (2) merupakan penyelenggaraan program pelatihan yang tidak mewajibkan peserta untuk menginap di tempat penyelenggaraan Pelatihan RLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penyetaraan RLA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (¹) a. instansi menyampaikan usulan calon Peserta disertai dengan gagasan proyek perubahan yang telah disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian instansi atau pejabat lain yang ditunjuk;

- b. LAN memberikan penilaian kelayakan atas gagasan proyek perubahan paling lama 2 (dua) minggu sejak diterimanya usulan dimaksud;
 - c. pembimbing melakukan proses pembimbingan selama 2 (dua) minggu;
 - d. Peserta mempresentasikan rancangan proyek perubahan kepada tim penguji;
 - e. Peserta melakukan implementasi proyek perubahan selama 2 (dua) bulan;
 - f. Peserta mempresentasikan hasil implementasi proyek perubahan; dan
 - g. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan STTP.
- (2) Alur tahapan Penyetaraan RLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Alumni Pelatihan RLA sebelum Peraturan Lembaga ini diberlakukan, dapat mengikuti Penyetaraan RLA paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Lembaga ini diundangkan.
- (2) Bagi Alumni Pelatihan RLA setelah Peraturan Lembaga ini diberlakukan, dapat mengikuti Penyetaraan RLA paling lambat 2 (dua) tahun setelah dinyatakan lulus Pelatihan RLA.

Pasal 5

Peserta hanya memperoleh 1 (satu) kali kesempatan mengikuti Penyetaraan RLA.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penyetaraan RLA bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran LAN dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku Peserta dibebankan pada instansi pengirim.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lembaga ini menjadi dasar bagi penyelenggara untuk menyusun panduan teknis penyelenggaraan Penyetaraan RLA.

Pasal 8

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1691


Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

TRI ATMOJO SEJATI



SALINAN
 LAMPIRAN
 PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN
 ALUMNI PELATIHAN *REFORM LEADER*
ACADEMY

ALUR TAHAPAN PENYETARAAN RLA



Keterangan:

1. Usulan penyeteraan dari instansi dilampiri proposal proyek perubahan.
2. Proses penilaian kelayakan gagasan proyek perubahan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat usulan dari instansi.

3. Bagi peserta yang dinyatakan tidak layak dalam proses penilaian kelayakan gagasan proyek perubahan, hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan mengajukan usulan ulang.
4. Implementasi rancangan proyek perubahan dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan.
5. Bagi peserta yang ditunda kelulusannya hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan penyempurnaan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAG HUKUM DAN ORGANISASI,

.....1

